



WALI KOTA SALATIGA

INSTRUKSI WALI KOTA SALATIGA NOMOR 027/1191/102.3

TENTANG

PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2023 SERTA
OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI KOTA SALATIGA

WALI KOTA SALATIGA,

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri serta dalam rangka melakukan persiapan pengadaan barang/jasa Tahun 2023 dengan tujuan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi daerah dan masyarakat Kota Salatiga, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga; dan
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga.

Untuk :

KESATU : Melakukan percepatan perencanaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023, yang meliputi:
a. identifikasi kebutuhan;
b. penetapan barang/jasa; dan
c. cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa.

KEDUA : Memprioritaskan penggunaan kontrak payung atau kontrak tahun jamak bagi paket pengadaan barang/jasa yang waktu pengerjaannya melewati/melebihi Tahun Anggaran.

KETIGA : Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang dan jasa sejenis.

KEEMPAT : Dalam Keputusan PA/KPA yang *ex officio* sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, tidak terikat periode tahun anggaran. Jika dalam proses pengadaan terjadi pergantian pelaku pengadaan selain penyedia, tata cara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dibiayai APBD.

- KELIMA : Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
- KEENAM : Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilaksanakan setelah pengesahan/penetapan RKA.
- KETUJUH : Proses pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah pengumuman RUP dan/atau setelah persetujuan bersama rancangan Perda APBD sehingga dimungkinkan untuk dilakukan sebelum Tahun Anggaran berjalan.
- KEDELAPAN : Dalam hal paket pekerjaan konstruksi yang membutuhkan konsultan perencana, paket konsultan perencana diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum paket pekerjaan konstruksi dijalankan.
- KESEMBILAN : Dalam hal paket pekerjaan konstruksi membutuhkan konsultan pengawas, proses pemilihan konsultan pengawas diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi tersebut.
- KESEPULUH : Untuk memprioritaskan paket pengadaan dengan metode *E-Purchasing*.
- KESEBELAS : PA/KPA mengadakan ikatan/kerja sama untuk pengadaan barang/jasa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah DPA disahkan dan dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
- KEDUABELAS : PA/KPA di dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah menggunakan prinsip proses bisnis secara serial (bukan secara paralel), sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh beberapa personel/ tim dan melahirkan profesi/keahlian spesialis, sehingga berdampak mempercepat suatu proses kegiatan
- KETIGABELAS : PA/KPA menetapkan PPTK untuk membantu tugas dan wewenang PA/KPA dalam hal :
- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

- KEEMPATBELAS : Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.
- KELIMABELAS : PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit SKPD dengan pertimbangan didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- KEENAMBELAS : Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
- KETUJUHBELAS : PA/KPA dapat menetapkan tim Pendukung untuk membantu tugasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara teknis yang terdiri dari beberapa personel dengan kompetensi teknis sesuai dalam bidangnya dan berjumlah ganjil, meliputi Tim Pendukung Spesialis Konstruksi, Tim Pendukung Spesialis Belanja Barang dan Tim Pendukung Spesialis Jasa Lainnya.
- KEDELAPANBELAS : PA/KPA menyusun perencanaan pengadaan yang dilakukan berdasarkan identifikasi rencana strategis kebutuhan sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
- KESEMBILANBELAS : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 28 Juli 2022

Pj. WALI KOTA SALATIGA,



SINOENG N RACHMADI